

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam menolak atau tidak diterimanya gugatan dari Para Penggugat tentang sengketa waris, yaitu :

1. Dasar pertimbangan hakim yaitu Para Penggugat khususnya Penggugat II yang dimana Penggugat II tersebut masih dibawah umur 21 tahun atau belum kawin maka anak tersebut masih belum bisa dikatakan

sudah dewasa. Dalam hukum acara perdata, anak yang masih dibawah umur 21 tahun apabila anak tersebut dijadikan pihak yang berperkara ataupun yang melakukan tindakan hukum haruslah melalui perwalian. Dalam pertimbangannya majelis Hakim di Pengadilan Agama Bantul berdasarkan putusan No. 73/Pdt.G/2017/PA.Btl disini memperbolehkan anak yang belum genap berumur 21 tahun tersebut (Penggugat II) untuk bertindak subjek hukum karena anak tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam mengajukan gugatan masih Bersama-sama dengan ibunya sehingga tidak perlu adanya penetapan wali pengampu dari pengadilan agama yang berwenang.

2. Dasar pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul yaitu gugatan dari Para Penggugat kurang pihak karena ibu kandung dari Pewaris masih hidup hal ini berdasarkan bukti-bukti yang ada serta saksi-saksi yang dihadirkan kedalam persidangan. Pihak tersebut dalam kewarisannya merupakan kelompok ahli waris *dzawil furud* dan tidak terhalang oleh sebab apapun kewarisannya. Hal ini berdasarkan pada bukti tertulis, dan mendengarkan keterangan saksi serta menghadirkan langsung si Ibu yang menjadi ahli waris tersebut. Meskipun demikian, pada saat persidangan terjadi perbedaan pendapat siapa Ibu kandung dari si pewaris, dalam hal ini terlepas dari perbedaan pendapat tersebut Majelis Hakim tetap menilai Para

Penggugat kurang cermat dalam menyusun gugatannya sehingga Majelis Hakim menyatakan gugatan kurang pihak.

3. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul menganggap gugatan Para Penggugat tersebut dianggap kabur / tidak jelas karena ketidakjelasan identitas dari pewaris, objek-objek sengketa, kesesuaian pengadilan mana tempat diajukannya perkara serta meminta sita jaminan. hal ini menyebabkan timbulnya ketidakpastian terkait orang maupun pihak yang sedang berperkara, sehingga cukup mendasar suatu pendapat yang menyatakan gugatan menjadi *error in persona / obscuur libel*.

B. Saran

Dalam hal ini seharusnya kepada kuasa hukum yang diberi mandat kepercayaan oleh para pihak (klient) untuk membantu menyelesaikan perkara khususnya perkara gugatan waris haruslah lebih jeli dan professional dalam melihat sengketa atau kasus yang mereka tangani, karena apabila surat gugatan yang menjadi tunutan haknya kurang jelas maka hal tersebut dapat membatalkan gugatan sehingga hal tersebut dapat dikatakan sia-sia dan membuang waktu serta uang yang lebih banyak lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abd. Shomad, 2012, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Kencana

Ahdiana Yuni Lestari, 2011, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.